



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN  
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa adanya pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personil Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut POKJA PUG Kemenpora dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : POKJA PUG Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun strategi pengintegrasian gender (termasuk didalamnya adalah pengguna data terpilih gender di masing-masing satuan kerja);
- b. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- c. melakukan koordinasi, sosialisasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat rekomendasi untuk efektifitas pelaksanaan pengarusutamaan gender di seluruh Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : POKJA PUG Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Pengarah secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, POKJA PUG Kemenpora memperoleh honorarium yang dibayarkan mulai terhitung mulai bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan.
- KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **25 Juni** 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 51 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEMUDA  
 DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gatot S. Dewo Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Esa Sukmawijaya	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Penanggung Jawab
3.	Sofwan	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Ketua
4.	Suyadi	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Wakil Ketua
5.	Leny Kurnia	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Sekretaris
POKJA Program dan Penganggaran PUG			
1.	Eddy Darmawan	Kepala Bagian Program dan Anggaran	Ketua
2.	Farida Iriani	Kepala Bidang Wawasan Sosial, Budaya dan Hukum	Wakil Ketua
3.	Budiyanto	Kepala Bidang Pembinaan Gerakan Pramuka	Anggota
4.	I Nyoman Winata	Kepala Bidang Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga	Anggota
5.	Rinilda	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Febtiamulia Kusumasari	Kepala Sub Bagian Kas dan Pembayaran	Anggota
7.	M. Indra Perkasa	Kepala Sub Bagian pada Bagian Program dan Anggaran	Anggota
POKJA Perundangan dan Kebijakan PUG			
1.	Yuni Kusmiati	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Erni Eriza Siburian	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- Undangan	Wakil Ketua
3.	Emir Hadi	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
4.	Purwanto	Staf Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
5.	Wiwik Harini	Staf pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
POKJA Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur PUG			
1.	Sumadi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur	Ketua
2.	Deden Dendi	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur	Wakil Ketua
3.	Hesty Lesniar	Staf pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
4.	Sulistiyani Palupi	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan, PPITKON	Anggota
5.	Dena	Staf pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
POKJA Sarana Prasarana PUG			
1.	Mila Triandani	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Ketua
2.	Jaelani	Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan	Wakil Ketua
3.	Syahrul Hidayatulloh	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota
4.	Syarah Ajie Wijayanti	CPNS pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **25 Juni** 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAMRAGA

REPUBLIK INDONESIA, ,



IMAM NAHRAWI